



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kota Bontang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANSYAH, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "JOHANSYAH, SH dan Rekan", berkedudukan di Jalan Mulawarman RT.10, No. 24, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** pada tanggal 27 Juni 2011 telah melangsungkan pernikahan di Huria Kristen Batak Protestan dengan **TERGUGAT** dan kemudian pernikahan tersebut di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serdang Bedagai sesuai kutipan Akta Pernikahan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** bertempat tinggal di Kota Bontang. Selama pernikahan tersebut, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** di karuniai 2 orang anak masing-masing Bernama :

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Bernama ANAK I, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Dolok masihul, 21 April 2012.
2. Anak Bernama ANAK II, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Bontang, 21 Januari 2014.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun, namun sejak November tahun 2012 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah dikarenakan adanya perbedaan kepribadian dan ketidakcocokkan dalam membina rumah tangga, seperti :
 1. Adanya perbedaan sikap antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam menghadapi masalah yang ada.
 2. Adanya komunikasi yang buruk antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
 3. Adanya perbedaan pendapat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam pola mengasuh / mendidik anak.
 4. Adanya ketidakcocokkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam hal rencana-rencana kedepan.

Sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai saat ini.

4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk Kembali membina rumah tangga.
5. Bahwa pihak keluarga dan pendeta sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT berulang kali namun tidak berhasil.
6. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam undang-undang.

Maka berdasarkan alasan dan atau dalil-dalil di atas, PENGGUGAT memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Bontang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya berkenan.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Huria Kristen Batak Protestan tanggal 27 Juni 2011 yang kemudian pernikahan tersebut di daftarkan di Kantor Kependudukan dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kab. Serdang Bedagai sesuai kutipan Akta Pernikahan;
putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hak asuh anak atas nama ANAK I dan ANAK II berada dalam hak asuh penggugat

4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat Sipil Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian.

5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bontang atau pejabat berwenang untuk mengirim putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bontang agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang dipertunjukkan untuk itu.

6. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan:

1. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat tanggal 24 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 20 Juni 2023;
2. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat tanggal 21 Juni 2023 untuk persidangan tanggal 13 Juli 2023;
3. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat tanggal 17 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 14 September 2023;
4. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat tanggal 15 September 2023 untuk persidangan tanggal 5 Oktober 2023;

telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- P - 2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- P - 3 : Fotocopy Surat Hot Ripe (Akte Nikah), tanggal 27 Juni 2011;
- P - 4 : Fotocopy Kartu Keluarga (KK) PENGGUGAT;

- P - 5 : Fotocopy Kartu Keluarga (KK) TERGUGAT;

- P - 6 : Fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri, atas nama PENGGUGAT;

- P - 7 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT;

- P - 8 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama PENGGUGAT;

- P - 9 : Foto Tergugat dan anak-anak serta seorang pria;
- P - 10 : Foto Tergugat dan anak-anak serta seorang pria;
- P - 11 : Foto Tergugat dan anak-anak serta seorang pria;
- P - 12 : Foto Tergugat dan seorang pria;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian untuk bukti surat P-9, P-10, P-11 dan P-12 merupakan hasil print atau cetakan dari foto;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yakni sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat hanya sekedar tahu, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan para pihak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar tahun 2000;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dulunya tinggal di rumah kontrakan di Kota Bontang, namun saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami pada rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika Tergugat sudah lama pergi meninggalkan rumah Penggugat, dimana saksi mengetahuinya dari tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir truk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar, dan Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan, yang pada pokoknya bertetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya yang telah dilangsungkannya dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang bernama PENDETA, pada tanggal 27 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II. Adapun gugatan perceraian tersebut disebabkan karena adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yakni Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Penggugat merasa tidak bisa untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai saat ini, selain itu di dalam petitum gugatannya, Pengugat juga meminta hak asuh anak-anak;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk datang menghadap mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, yakni:

- Dapatkah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama Kristen, yang bernama PENDETA, pada tanggal 27 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya?;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, dapat dibuktikan sebagai alasan/keadaan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu: apakah Pengadilan Negeri Bontang secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (1) *juncto* Pasal 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dan Pengadilan sebagaimana dimaksud adalah pengadilan negeri bagi orang-orang selain beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dan bukti surat P-3 berupa Surat Hot Ripe (Akte Nikah), diketahui

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang bernama PENDETA, pada tanggal 27 Juni 2011, maka Penggugat dan Tergugat merupakan orang-orang yang beragama Kristen, oleh karena itu gugatan perceraian bagi mereka harus diajukan ke pengadilan negeri dan dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) PENGGUGAT, diperoleh persesuaian fakta bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) TERGUGAT, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tapunuli Utara, Provinsi Sumatra Utara, atau dalam gugatan Penggugat disebutkan alamat tempat tinggal Tergugat yakni di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni menentukan "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat*". Adapun Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan poin ke-3, mendalilkan mengenai "*... yang mengakibatkan PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai saat ini*". Dimana berdasarkan hal tersebut, telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya yakni

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian dalam perkara ini dapat diajukan ke pengadilan tempat kediaman Penggugat, yang mana dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bontang, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg, dimana terdapat asas "*siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya*", sehingga dengan demikian Penggugat harus membuktikan apa yang telah didalilkan dalam poin-poin gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-12, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu SAKSI I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti tersebut sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti lainnya yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dirumuskan:

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bon



"Gugatan cerai terhadap suami istri dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. *Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil,*
2. *Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri,*
3. *Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri,*
4. *Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama,*
5. *Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";*

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat sebagaimana di dalam posita gugatannya adalah karena adanya karena adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yakni Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Penggugat merasa tidak bisa untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai saat ini, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak bisa untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan-alasan diajukannya perceraian oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta bukti surat P-3 berupa Surat Hot Ripe (Akte Nikah), pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang bernama PENDETA, pada tanggal 27 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat sebagaimana di dalam posita gugatannya yakni karena disebabkan karena adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yakni Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Penggugat merasa tidak bisa untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat



dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap poin posita tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang paling relevan yaitu keterangan SAKSI I, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui jika Tergugat sudah lama pergi meninggalkan rumah Penggugat, dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-9, P-10 dan P-11 berupa hasil cetakan foto yakni di dalam foto tersebut, terlihat Tergugat bersama dengan anak-anak sebanyak 3 orang, serta seorang pria yang diduga merupakan suami baru dari Tergugat, kemudian pada bukti surat P-12 berupa hasil cetakan foto, terlihat Tergugat berfoto berdua dengan seorang pria yang diduga merupakan suami baru dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I, dimana SAKSI I tidak mengetahui mengenai permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, selain itu SAKSI I hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Kemudian sepengetahuan SAKSI I, Penggugat dulunya bekerja sebagai sopir truk, namun SAKSI I tidak mengetahui saat ini Penggugat bertempat tinggal dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana syarat perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pertengkaran harus terjadi beberapa kali secara berulang-ulang dan terus menerus, sehingga dapat dinilai pertengkaran tersebut telah menggambarkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam suatu rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat belum cukup memenuhi syarat-syarat terjadinya perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum ke-2 gugatan Penggugat mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitem pokok dari gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitem-petitem selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.724.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Ngurah Manik Sidartha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, . dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bon



Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	70.000,00;
3.....P	:		
anggihan	:	Rp	1.019.500,00;
4.....P	:		
emberitahuan	:	Rp	495.000,00;
5.....J	:		
uru Sumpah	:	Rp	50.000,00;
6.....P	:		
NBP	:	Rp	40.000,00;
7. Meterai	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		<u>Rp1.724.500,00;</u>

(satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)